

PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENGHINDARI KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Kurniati

Universitas Muhammadiyah Palembang
leadikurniati@gmail.com

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua: tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294). Bagaimanakah prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk menghindari kepailitan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apa akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, terhadap utang-utang debitur selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, debitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan, dan terhadap perjanjian timbal balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.

Kata kunci : Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitur, Kreditur

Abstract

Suspension of Debt Payment Obligations in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU as regulated in Chapter III which consists of two parts, namely: First Part concerning Debt Payment Obligations and its Consequences (Article 222-Article 264) and Second Part : on Peace (Article 265-Article 294). What is the procedure for requesting suspension of debt payment obligations to avoid bankruptcy according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt

Payment Obligations. What are the legal consequences of postponing debt payment obligations according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The procedure for Postponement of Debt Payment Obligations is proposed by debtors who cannot continue to pay their debts that are due and collectible. However, in the new provisions concerning bankruptcy and PKPU, those who can apply for PKPU are not only debtors but creditors can also apply for PKPU with the intention of to submit a reconciliation plan which includes an offer to pay part or all of the debt to creditors. Legal consequences of suspension of debt payment obligations to debtors in the process of delaying debt payment obligations take place the debtor without being authorized by the management, cannot take management actions or transfer rights to a part of his property, against debtors' debts during the process of delaying debt payment obligations in progress, the debtor should not be forced to pay their debts, this is as regulated in Article 242 in conjunction with Article 245 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, all execution actions that have been initiated to obtain debt repayment must be suspended, and against reciprocal agreements Based on the provisions of Article 249 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, if at the time the PKPU decision is made on a reciprocal agreement that has not been or has only been partially fulfilled, then the party with whom the debtor entered into an agreement may ask the management to provide certainty regarding the agreement. regarding the continuation of the implementation of the agreement in question within the period agreed upon by the management and the party.

Keywords: Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, Debtors, Creditors

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang. Tujuan pembangunan pada hakekatnya untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual dengan berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.

Salah satu sektor pembangunan yaitu dibidang hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam bidang hukum ini akan diarahkan untuk meningkatkan kesabaran hukum, menjamin penegakkan pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditor (*creditor*) dan debitur (*debitor*).¹ Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh Undang-undang disebut dengan *onderwerp object*.

Di dalam hukum Anglo Sakson, prestasi itu dikenal dengan istilah "*consideration*". Dari ungkapan di atas, dapat disarikan bahwa prestasi (*consideration*) merupakan suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya. Jika dilihat dalam Kitab Undang-undang

¹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 20.

Hukum Perdata, maka prestasi yang hendak dilakukan oleh masing-masing pihak mempunyai beberapa syarat.²

- a. Prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan (Pasal 1333-1465)
- b. Prestasi harus mungkin dan halal (Pasal 1335-1337)
- c. Prestasi dapat berupa satu perbuatan atau serentelan perbuatan (terus-menerus).

Di dalam praktik hukum, acapkali yang berhutang (debitur) lalai memenuhi kewajibannya (*prestasinya*), bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*). Keadaan yang demikian disebut dengan ingkar janji (*wanprestasi*).

Dalam hukum perdata dikenal ada tiga bentuk wanprestasi, yaitu:³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur (*disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan yang terpaksa*), maka telah disiapkan suatu "pintu darurat" untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "Kepailitan" dan "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".

Perbedaan antara Kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat disimpulkan bahwa dalam Kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utangnya.⁴

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini di Indonesia di atur dalam Unda-

ng-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua bagian, yakni : Bagian Kesatu tentang Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya (Pasal 222-Pasal 264) dan Bagian Kedua : tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294)

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

"Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan bahwa Ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umunya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur."

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut satu diantaranya melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, debitur seyogyanya memilih alternatif yang terbaik adalah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang bertujuan untuk melakukan *restrukturisasi* utang-utang debitur. Peraturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diadakan demi kepentingan baik si debitur maupun seluruh krediturnya.

Adapun tujuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik itu oleh debitur maupun oleh kreditur adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang dimana ter-

²*Ibid*, hlm. 21.

³R. Setiawan, SH., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 18.

⁴<http://www.hukumonline.com/klinik/a/ukum-dagang-lt50c3529a6061f>, diakses 21 Januari 2022.

masuk *restrukturisasi* di dalamnya.⁵

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bukan dilakukan pada keadaan berdasarkan kondisi debitur tidak mampu membayar hutangnya dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit (likuidasi harta pailit). Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditur cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa kreditur tidak bersifat egois. Kerena lazimnya kreditur lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengembalian piutang itu akan tertangguh.⁶ Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan di atas, maka sehubungan dengan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang berkenaan dengan prosedur di dalam praktek.

B. METODE PENELITIAN

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menghindari Kepailitan, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris sehingga tidak berkehendak untuk menguji hipotesa yang ada yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menghindari kepailitan, dimana upaya ini dapat diajukan debitur

⁵Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Debitur dan Kreditur dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009, hlm. 30-50.

⁶Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 96.

sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan.⁷

2. Kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu proses ketika seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁸

C. PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU hal ini diatur dalam Pasal 225 ayat 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.⁹

Dalam kasus penundaan pembayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk dapat memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, perusahaan debitur

⁷Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 94.

⁸Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

⁹FL. Yudi Priyo Amboro, *Hukum kepailitan: Penetapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*, Stara Pers, Malang, 2020, hlm. 29.

pada saat ini mengalami kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, resesi ekonomi dan lain-lain peristiwa *overmacht*.

Kesulitan debitur seperti itu belum bisa dikatakan menjadi indikasi ke arah kebangkrutan (kepailitan). Apabila debitur diberi waktu ia akan sanggup atau mampu untuk memenuhi atau melunasi utangnya secara penuh. Untuk itulah, debitur dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar bisa memperbaiki ekonomi dan perusahaannya yang terjebak oleh situasi di atas.¹⁰

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana di maksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal permohonan adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.

Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam pasal 224-229 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yudis sebagai berikut :

- 1) Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya, permohonan ini pula dilampiri dengan rencana perdamaian. Menurut Munir Fuady, dalam bukunya Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, lampiran rencana perdamaian ini sangatlah penting dalam PKPU karena tujuan utama dari PKPU ialah

agar para pihak dapat mencapai perdamaian.¹¹ Dalam hal pemohon adalah Debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang.

- 2) Surat permohonan berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan Cuma-Cuma. Isi dan sistematika surat permohonan PKPU paling tidak memuat sebagai berikut:
 - a. Tempat dan tanggal permohonan;
 - b. Alamat pengadilan Niaga yang berwenang;
 - c. Identitas Pemohon dan advokatnya;
 - d. Uraian tentang alasan permohonan PKPU;
 - e. Permohonan;
 - Mengabulkan permohonan pemohon;
 - Menunjuk Hakim Pengawas dan Pengurus;
 - f. Tanda tangan debitur dan advokatnya. Kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai persyaratan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pengadilan niaga meliputi:¹²
 - a) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga; identitas diri debitur;
 - b) Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penase-

¹⁰Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 116.

¹¹Munir Fuady, dalam M.Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2001, hlm. 9.

¹²Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 102.

hat hukumnya, Surat kuasa khusus yang asli (penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada *Law Firm-nya*);

- c) Ijin penasehat hukum/kartu penasehat hukum;
- d) Nama dan tempat tinggal / kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur; Nera-ca pembukuan terakhir;
- e) Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang Kepada Kreditur Konkuren (Jika ada). Kelengkapan persyaratan tersebut di atas berlaku juga bagi permohonan yang diajukan oleh :
 - a) Debitur perorangan;
 - b) Debitur perseroan terbatas;
 - c) Debitur yayasan/asosiasi/pe-rkongsian/partner.

Salinan dokumen-dokumen/surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh penerjemah resmi (di-*sumpah*); dokumen (surat-surat) yang berupa foto *copy* harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang/panitera pengadilan; surat permohonan serta dokumen-dokumen dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak ditambah empat set untuk majelis hakim dan arsip. Pada saat pendaftaran itu pula pemohon wajib membayar biaya panjar. Pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*); jika ada, dilampiri dengan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembaya-

ran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

- 3) Apabila permohonan PKPU dan Kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU-lah yang ditunjuk terlebih dahulu, ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.
- 5) Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, Pengadilan dalam waktu paling lambat dua puluh hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari keempat puluh lima terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dalam sidang yang sama yang bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pada kreditur-krediturnya.

- 6) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama dua puluh satu hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.
- 7) Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap kreditur berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- 8) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemuangan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Jika kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitur, kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- 9) Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga maka dalam jangka waktu empat puluh lima hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.
- a. Setelah dilakukan pemeriksaan, majelis hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut: disetujui lebih dari satu per dua jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit dua per tiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. Disetujui lebih dari satu per dua jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit dua per tiga bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- 10) PKPU tetap hanya berlangsung selama dua ratus tujuh puluh hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.¹³

B. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Terhadap Tindakan Hukum Debitur.

¹³Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2004, hlm. 198.

Pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketentuan pasal ini apabila debitur melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena, tindakan debitur tersebut, hal ini dikarenakan debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal dalam melakukan pengurusan dan pengalihan harta debitur PKPU. Kewajiban-kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta debitur.

Penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara baru. Walaupun demikian, dalam hal perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri, akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah tentang pengakuan tersebut di atas dicatat, maka hakim dapat menanggihkan pengambilan keputusan mengenai hal itu sampai akhir PKPU. Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, tanpa bantuan pihak pengurus.¹⁴

2. Terhadap Utang-utang Debitur

Selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, de-

bitur tidak boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditanggihkan. Dalam hal ini termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan, sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.¹⁵

Semua sitaan yang telah dipasang berakhir segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali apabila terhadap sitaan tersebut telah dipasang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus.¹⁶ Selanjutnya atas permintaan pengurus atau hakim pengawas, pengadilan, jika masih diperlukan, wajib menetapkan pengangkatan sitaan yang telah ditetapkan atas barang-barang yang termasuk harta debitur. Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali diatur dalam pasal 244 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam hal kekayaan yang diagungkan dengan hak gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak cukup untuk mencukupi jaminan tagihan, maka kreditur yang dijamin dengan agunan tersebut mendapatkan hak sebagian kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama

¹⁴Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 107.

¹⁵<https://www.martenluckyzebua.co.id/2021/12/13/akibat-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-terhadap-utang-utang-debitur/> diakses 1 April 2022.

¹⁶Martiman Prodjo hamidjojo, *Proses Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm, 15.

PKPU berlaku.

Barang siapa mempunyai utang dan piutang kepada debitur berdasarkan harta kekayaan debitur boleh mengadakan perhitungan utang piutang untuk kepengurusannya, bila utang atau piutangnya telah terjadi sebelum berlakunya PKPU. Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun terhitung sejak berlakunya PKPU dimasukkan dalam daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat itu. Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta kekayaan tersebut sebelum mulai berlakunya PKPU, tidak boleh minta agar dilakukan perhitungan utang-piutang. Bila sewaktu mengadakan pengambilan itu tidak dilakukan dengan itikat baik. Terhadap utang piutang yang pengambilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU, tidak dapat diadakan perhitungan utang piutang.

Pembayaran kepada debitur yang kepadanya telah diberikan PKPU sementara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur, akan membebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat membuktikan bahwa ia tahu tentang adanya PKPU sementara itu. Pembayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengumuman tentang PKPU, tidak membebaskan harta kekayaan, kecuali bila pelakunya dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU yang telah dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diketahui ditempat tinggalnya. Sebaliknya pengurus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan dapat diketahui.

Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berpengaruh terhadap adanya perjanjian timbal balik (misalnya Pasal 249, Pasal 250 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004), sewa menyewa (Pasal 251 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004) dan perjanjian kerja, misalnya ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 252 (sebelumnya ada dalam

Pasal 237 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.¹⁷ Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian, maka hakim pengawas yang akan menetapkan.

Pengurus yang tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian berakhir dan pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat menuntut ganti rugi sebagai kreditur konkuren. Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Terhadap perjanjian yang mewajibkan debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat diminta kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁸

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, Tetapi dalam ketentuan baru tentang kepailitan dan

¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 30-31.

¹⁸ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 111.

PKPU, yang dapat mengajukan permohonan PKPU tidak hanya debitur saja melainkan kreditur juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Adapun tata cara mengajukan permohonan PKPU yaitu:

- a. Permohonan PKPU ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur, permohonan tersebut ditandatangani oleh debitur dan advokatnya.
- b. Membuat surat permohonan sesuai dengan sistematika surat permohonan PKPU.
- c. Apabila permohonan PKPU dan Kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU lah yang ditunjuk terlebih dahulu, ketentuan ini sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur.
- d. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat tiga hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara.
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat dua puluh hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara.
- f. Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk meng-

hadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari keempat puluh lima terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

- g. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim.
- h. Pada hari sidang pengadilan harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus dan kreditur yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan kewajiban pembayaran utang sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir.
- i. Bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga maka dalam jangka waktu empat puluh lima hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitur demi hukum dinyatakan pailit.
- j. PKPU tetap hanya berlangsung selama dua ratus tujuh

puluh hari sejak putusan PK-PU sementara ditetapkan.

- a. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap tindakan hukum debitur pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung debitur tanpa diberi kewenangan oleh pengurus, tidak dapat melakukan tindakan pengu-rusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penun-daan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Terhadap utang-utang debi-tur selama proses penundaan kewajiban pembayaran utang sedang berlangsung, debi-tur tidak boleh dipaksa un-tuk membayar utang-utang-nya, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 242 jo Pasal 245 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tenta-ng Kepailitan dan PKPU, se-mua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna menda-patkan pelunasan utang ha-rus ditanggguhkan. Semua si-taan yang telah dipasang berakhir segera setelah dite-tapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah persetuju-

an atas perdamaian telah me-mperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali apabila terha-dap sitaan tersebut telah di-pasang lebih awal oleh peng-adilan berdasarkan perminta-an pengurus.

- c. Terhadap perjanjian timbal balik Berdasarkan ketentuan Pasal 249 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tenta-ng Kepailitan dan PKPU ap-abila pada saat putusan PK-PU ditetapkan terhadap per-janjian timbal balik yang be-lum atau baru sebagian di-penuhi, maka pihak dengan siapa debitur mengadakan perjanjian dapat minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanju-tan pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan dalam ja-ngka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak ter-sebut.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada pihak yang akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran utang agar memanfaatkan suatu kesem-patan yang diberikan oleh peng-adilan untuk menghindari kepai-litan.
2. Hendaknya pengadilan selalu memberikan kesempatan apabila ada suatu pihak yang akan me-ngajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- FL. Yudi Priyo Amboro, *Hukum kepailitan: Penetapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia*, Stara Pers, Malang, 2020.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Man S. Sastra Widhajaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999.

- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- R. Setiawan, SH., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Binacipta, Bandung, 1979.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang Press, Malang, 2008.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2004.
- Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Setara Press, Malang, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillisementverordening Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998* op,cit
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.

Jurnal:

- Kartini Muljadi, *Restruktisasi Utang, Kepailitan dalm Hubungan dengan Perseroan Terbatas*, dalam Hasbi Hariyadi, Sign Jurnal Hukum, Vol 1, No. 2, Maret 2020.
- Siti Anisah, *Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Debitur dan Kreditur dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.16 Oktober 2009.

Internet:

- <http://www.hukumonline.com/klinik/a/ukum-dagang-lt50c3529a6061f>, diakses 21 Januari 2022.
- <https://www.martenluykyzebua.co.id/2021/12/13/akibat-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-terhadap-utang-utang-debitur/> diakses 1 April 2022.